



**BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat Toraja Utara nyata hidup dalam masyarakat, memiliki adat, territorial, genealogis, nilai dan norma budaya, kearifan lokal dan hak tradisional yang diakui dan terus berkembang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa masyarakat hukum adat Toraja pada kenyataannya masih eksis dan memiliki lembaga adat tertentu, sistem penggantian kepemimpinan, kekayaan berupa sumber daya alam, nilai dan norma budaya, kearifan lokal aturan hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa nilai luhur budaya kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat adalah kekayaan daerah dan bangsa yang perlu diakui, dilestarikan dan dilindungi;
- d. bahwa secara konstitusional dalam ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang kemudian secara yuridis dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang

h

Nomor 41 Tahun 2009 tentang kehutanan, pengukuhan atas keberadaan masyarakat hukum adat tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

- Mengingat :
1. Pasal 18B ayat (2) dan ayat (6), Pasal 28I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Covenant On Economic,*

Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 742);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan lahan, wilayah, sumberdaya alam, pranata, pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
7. Masyarakat Hukum Adat Toraja Utara adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah adat tertentu di Kabupaten Toraja Utara , yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, tanah, sumber daya alam, pranata, pemerintahan adat dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.
8. Tongkonan adalah sumber nilai, norma dan aturan hidup dalam komunitas tertentu, yang mengatur seluruh sendi kehidupan anggota keluarga tongkonan, yang meliputi hubungan sosial , budaya, kepercayaan, lingkungan dan kelestarian alam.
9. Siambe' atau Puang atau yang disebut dengan nama lain adalah seseorang yang berada dalam garis keturunan pimpinan masyarakat hukum adat tersebut, yang dipilih sebagai pemimpin adat dan menjadi simbol tatanan masyarakat hukum adat, yang ditetapkan sebagai

pemangku adat tertinggi masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan bertempat tinggal di Tongkonan.

10. Identifikasi masyarakat hukum adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat hukum adat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan sejarah dimana proses-proses penentuannya dimusyawarakan melalui Kombongan dengan ditandai oleh Basse, gente'na dan lain-lain yang mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat hukum adat.
11. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.
12. Pengukuhan adalah penetapan atau pengesahan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD atas keberadaan masyarakat adat.
13. Pengakuan hak Masyarakat Adat adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat Toraja Utara, beserta hak-hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Perlindungan hak masyarakat hukum adat adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat hukum adat, dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup dan tumbuh berkembang sebagai satu komunitas masyarakat hukum adat, yang ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.
15. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
16. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat hukum adat.
17. Hutan Tongkonan yang disebut kombong adalah hutan yang secara khusus dibangun, dipelihara dan dibina

untuk memenuhi keperluan pembangunan/pemeliharaan rumah tongkonan dan perangkatnya.

18. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
19. Hak masyarakat hukum adat adalah hak komunal atau perseorangan berdasarkan asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak pengelolaan atas tanah, wilayah dan sumber daya alam lainnya.
20. Wilayah Masyarakat hukum adat adalah satu kesatuan geografis, sosial dan budaya dengan batas-batas tertentu yang dimiliki/didiami/dikelola/dimanfaatkan sesuai dengan aturan adat.
21. Kearifan lokal adalah gagasan, nilai, norma dan pandangan hidup yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan diikuti oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
22. Dewan Adat Daerah adalah lembaga yang merupakan perwakilan masyarakat hukum adat di Daerah dan bertugas untuk mewakili masyarakat hukum adat daerah dalam berbagai forum yang lebih luas, pengambilan keputusan dan menyelesaikan sengketa antara lembaga masyarakat hukum adat.
23. Pengadilan Adat adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat hukum adat dan sengketa yang terjadi dalam wilayah adatnya, dengan pihak luar/pihak lain.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat hukum adat Toraja Utara dilaksanakan berdasarkan asas;

- a. partisipasi;
- b. keadilan;
- c. transparansi;
- d. kesetaraan;
- e. kepentingan umum;
- f. keselarasan; dan
- g. keberlanjutan lingkungan.

Pasal 3

Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Toraja Utara bertujuan untuk:

- a. menjamin dan mamastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. menyediakan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat;
- c. memberikan kepastian hukum bagi hak masyarakat hukum adat, agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- d. memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan adat, penerapan nilai, norma dan aturan adat lingkungan masyarakat hukum adat dan pembangunan; dan
- e. memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengakuan, perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang meliputi kelembagaan masyarakat hukum adat, sistem pemerintahan adat, budaya dan seluruh perangkatnya, serta harta milik masyarakat hukum adat.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat;
- b. kedudukan masyarakat hukum adat;
- c. kelembagaan masyarakat hukum adat;
- d. wilayah masyarakat hukum adat;

- e. sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan;
- f. tugas dan wewenang masyarakat hukum adat;
- g. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- h. penanganan sengketa.

BAB III
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Daerah.

Pasal 6

Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan kesatuan masyarakat yang telah memenuhi unsur:

- a. ada wilayah hukum adat yang jelas;
- b. ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
- c. masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati;
- e. masyarakatnya terikat dalam satu tatanan hukum adat;
- f. masyarakatnya memiliki asal usul leluhur secara turun temurun;
- g. masyarakatnya masih mengakui dan tunduk pada satu sistem nilai ideologi ekonomi, politik, budaya dan kehidupan sosial yang khas; dan
- h. memiliki kekayaan dan/atau benda adat.

BAB IV
KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

- (1) Setiap orang berkedudukan sebagai bagian masyarakat hukum adat didasarkan pada:
- a. ikatan keturunan (*geneologis*);
 - b. ikatan wilayah (*teritorial*); dan/atau
 - c. ikatan keturunan-wilayah (*geneologis-teritorial*).

- (2) Pemerintah Daerah mengakui kedudukan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik secara personal maupun komunal sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya.

BAB V

WILAYAH ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 8

- (1) Di Daerah terdapat beberapa wilayah kelompok masyarakat hukum adat yang dalam perkembangan sosial, politik, budaya dan ekonomi mengalami dinamika.
- (2) Penetapan wilayah kelompok masyarakat hukum adat akan ditentukan setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi wilayah masyarakat hukum adat dengan menggunakan dan berdasarkan sejarah asal-usul.
- (3) Kriteria dan penetapan wilayah kelompok masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Masing-masing wilayah adat memiliki kekhususan tersendiri dalam melaksanakan pemerintahan adat, ritual budaya *rambu solo*, *rambu tuka*, kesenian, norma dan aturan adat.
- (5) Kekhususan pada masing-masing masyarakat hukum adat, terletak pada nilai, norma dan aturan adat, seni dan budaya, tata cara upacara adat, pemanfaatan sumber daya alam di wilayah adat masing-masing.
- (6) Wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh *'basse'* yang merupakan perjanjian kesepakatan pada batas fisik antar wilayah adat.
- (7) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa sungai, puncak gunung atau tanda-tanda alam lainnya atau tata cara dan aturan adat dalam kehidupan sehari-hari.
- (8) Untuk mencegah sengketa batas wilayah masyarakat hukum adat maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemetaan wilayah masyarakat hukum

adat dan mengidentifikasi sumber daya alam masing-masing wilayah masyarakat hukum adat.

BAB VI

KELEMBAGAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 9

Kelembagaan masyarakat hukum adat terdiri dari:

- a. lembaga masyarakat hukum adat;
- b. kelompok masyarakat hukum adat setempat; dan
- c. dewan masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua

Pembentukan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10

- (1) Lembaga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah lembaga adat yang ada dalam 1 (satu) wilayah adat.
- (2) Lembaga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat adat yang sudah terbentuk berdasarkan persatuan, kegotongroyongan, keserasian kebersamaan yang melingkupi wilayah adat terdiri atas kelompok masyarakat hukum adat *bua'*, *karopi'*, *penanian*, *tepo padang* atau kelompok dengan nama lain yang melaksanakan semua urusan adat di wilayah adatnya.
- (3) Pembentukan lembaga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tongkonan tua oleh pemangku adat atau perwakilan kelompok masyarakat hukum adat di masing-masing wilayah adat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dewan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c adalah organisasi masyarakat hukum adat.

- (5) Pembentukan Dewan Masyarakat Hukum Adat terdiri atas utusan masing-masing dari wilayah kelompok masyarakat hukum adat.
- (6) Pembentukan Dewan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai mekanisme dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Pengukuhan Lembaga Masyarakat Hukum Adat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengukuhan lembaga masyarakat hukum adat desa yang memenuhi kriteria.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada lembaga masyarakat hukum adat yang telah dikukuhkan.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) Tugas dan fungsi lembaga masyarakat hukum adat adalah menyelenggarakan pemerintahan adat, pranata sosial, budaya dan kesenian.
- (2) Tugas dan fungsi kelompok masyarakat hukum adat setempat adalah mengembangkan kerjasama/gotong royong, peradilan adat, ekonomi dan pranata budaya setempat.
- (3) Tugas dan fungsi dewan masyarakat hukum adat adalah mewakili masyarakat hukum adat dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga lainnya terkait urusan masyarakat hukum adat di Daerah.

BAB VII

SISTEM PENGUASAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 13

- (1) Sistem penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berada di wilayah kelompok masyarakat hukum adat yang disebut

tanah tongkonan, dilakukan secara bersama untuk kesejahteraan bersama.

- (2) Tongkonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai, norma dan kearifan lokal komunitas adat tertentu, yang berhak mengatur harta milik tongkonan, yang terdiri dari rumah adat dan perangkatnya, pekuburan, *rante*, sawah, lahan kering, *kombong* dan sumber daya lainnya dalam satu kesatuan dan yang secara keseluruhan merupakan kekayaan budaya masyarakat hukum adat.

Pasal 14

- (1) Penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berada di wilayah kelompok masyarakat hukum adat dapat berupa penguasaan pribadi atau milik bersama yang penggarapannya diatur berdasarkan hukum adat masing-masing masyarakat hukum adat.
- (2) Lahan milik bersama masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rumah tongkonan dan perangkatnya;
 - b. hutan tongkonan/*kombong* dan hutan (*pangala*);
 - c. tanah kering;
 - d. tanah basah/sawah; dan
 - e. tanah pekuburan.
- (3) Lahan milik pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan meliputi lahan pemukiman, pekarangan, kebun dan sawah.

Pasal 15

- (1) Hutan tongkonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan lahan milik bersama pemilik tongkonan yang tidak boleh diubah status penguasaannya dan pemanfaatannya.
- (2) Hutan tongkonan terdiri dari *bambu tallang* sebagai tanaman utama, *bambu bulo*, betung, *parring*, *uru*, *nato*, *banga*, *buangin*, aren dan berbagai tanaman buah-buahan dan obat-obatan.
- (3) Hutan tongkonan mencakup seluruh sumber daya alam yang ada di dalamnya seperti tumbuhan, satwa, mata air, dan sumber daya alam lainnya.

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 16

Tugas dan wewenang masyarakat hukum adat adalah:

- a. mematuhi, menjaga dan melestarikan nilai, norma dan aturan adat sebagai pedoman tatanan kehidupan masyarakat hukum adat;
- b. mengembangkan kesenian, standarisasi busana adat, ritual adat dan kearifan lokal masing-masing masyarakat hukum adat; dan
- c. menjaga sumber daya alam adat agar tetap berfungsi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat hukum adat.

BAB IX
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu
Hak atas Tanah Dan Sumber Daya Alam

Pasal 17

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas tanah, hutan dan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya, atau yang dikelola secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk mengelola, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara yang lain.

Pasal 18

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal kolektif dan/atau bersifat perorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain.

- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang hak atas tanah diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak atas Pembangunan

Pasal 19

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan budayanya di wilayah adatnya.
- (2) Jika Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lain diluar Pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah adat masyarakat hukum adat, maka terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat hukum adat.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima masyarakat hukum adat bersangkutan berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Bagian Ketiga
Hak Atas Spiritualitas Dan Kebudayaan

Pasal 20

- (1) Masyarakat hukum adat berhak menganut dan mempraktekkan kearifan budaya leluhur dan melaksanakan upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengembangkan budaya, seni, tradisi, adat istiadat yang meliputi hak

untuk mempertahankan , melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan dimasa lalu untuk masa kini dan masa yang akan datang.

- (3) Masyarakat hukum adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan kearifan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

Bagian Keempat Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat hukum adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 22

- (1) Masyarakat hukum adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adatnya.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat hukum adat yang terkena dampak termasuk didalamnya mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokalnya.

Bagian Kelima Hak Untuk Mengurus Diri Sendiri

Pasal 23

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara swadaya melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat

- hukum adat dan urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak yang melekat pada lembaga masyarakat hukum adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
 - (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat hukum adat berhak mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

Bagian Keenam

Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 24

- (1) Masyarakat hukum adat berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat dalam wilayah adat, baik yang dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat terkait maupun oleh orang yang bukan anggota masyarakat hukum adat setempat, diselesaikan melalui sistem peradilan adat.

BAB X

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 25

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat hukum adat secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat hukum adat dalam rangka menjaga pelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi, wilayah masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat; dan
- d. melakukan pembinaan kepada masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 26

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan/seni budaya masyarakat hukum adat;
- b. menetapkan kebijakan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat hukum adat;
- c. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada masyarakat hukum adat; dan
- d. melakukan pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan kepada masyarakat hukum adat, dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

BAB XI

PENANGANAN SENGKETA

Pasal 27

- (1) Dalam hal penanganan sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam dan melalui Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Dewan Adat Daerah membentuk tim penanganan sengketa yang bersifat adhoc.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sengketa antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar/pihak lain.
- (3) Tim penanganan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 28

Anggota Tim Penanganan sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) terdiri dari unsur:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. DPRD;
- c. dewan adat Daerah;
- d. masyarakat hukum adat terkait;
- e. akademisi;
- f. lembaga keagamaan; dan
- g. pihak ke tiga yang terlibat sengketa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Dalam menjalankan Peraturan Daerah ini, hak pihak ke 3 (tiga) yang diakui Negara di atas wilayah masyarakat hukum adat, tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status kawasan hutan yang berubah menjadi hutan yang berubah menjadi hutan adat agar diakomodir dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 28 Maret 2019

BUPATI TORAJA UTARA,


KALATIKU PAEMBONAN

Ditundangkan di Rantepao,
pada tanggal 28 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,


REDE RONI BARE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.01.023.19

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara merupakan realitas sosiologis dan antropologis yang tidak terbantahkan. Di Kabupaten Toraja Utara, keberadaan kelompok masyarakat hukum adat ini dapat dilihat entitas “ Lili’na “ Wilayah adat sebagai satu kesatuan geografis dan sosial yang merupakan gabungan atau persekutuan beberapa wilayah dengan nama Penanian, Karopi’, Bua’, Kampung atau nama lain. Setiap wilayah Penanian, Karopi’, Bua’, Kampung atau nama lain merupakan gabungan dari beberapa wilayah Tondok , sarooan atau nama lain yang merupakan kesatuan wilayah terkecil dalam wilayah adat dan yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya.

Keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli di Toraja Utara, kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan tradisi-tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia.

Bahkan para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa

Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen* dan *Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah ini mempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada masyarakat hukum adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi masyarakat adat tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana masyarakat hukum adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi pondasi dari pembangunan ternyata tidak berjalan mulus. Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat hukum adat. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena tanah, wilayah adat dan sumber daya alam tidak lagi berada dalam kontrol masyarakat hukum adat yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang pada prakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Puluhan peraturan perundang-undangan bahkan sengaja dibuat untuk memuluskan investasi di wilayah adat yang banyak diantaranya tidak saja berbuah pada kemiskinan tetapi juga pada tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat hukum adat. Kekuasaan modal yang mencengkeram pemerintahan negara mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Kabupaten Toraja Utara

Dalam banyak kasus, sejumlah wilayah adat telah ditunjuk sebagai kawasan hutan negara (Hutan Lindung, Produksi dan produksi terbatas). Masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara yang memanfaatkan kawasan hutan tidak jarang dituding sebagai kriminal dan didakwa di Pengadilan Negeri di mana sebagian besar putusannya tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat hukum adat di Toraja Utara sebagai pencari keadilan. Dengan alasan penegakan hukum, aparat kepolisian dalam banyak kasus langsung membawa masyarakat hukum adat yang masuk ke kawasan hutan untuk mengambil kayu ke proses peradilan. Sementara di Pengadilan, hukum adat, terutama berkaitan dengan sejarah penguasaan masyarakat hukum adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sangat jarang dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika masyarakat hukum adat di Kabupaten Toraja Utara juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ciri khas dari manajemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenyataan itu juga terjadi di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga hak-hak masyarakat hukum adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan.

Dengan begitu banyaknya hak-hak masyarakat hukum adat yang telah diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat semacam "hak baru". Peraturan Daerah ini lebih ditujukan untuk "menyatakan dan memperjelas" hak-hak masyarakat hukum adat yang sudah ada dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Toraja Utara. Adapun beberapa "hak baru" terdapat dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak masyarakat hukum adat maupun hak negara yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk merespon konteks lokal Kabupaten Toraja Utara serta mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan juga untuk menterjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud “masyarakat adat” adalah masyarakat hukum adat di Daerah adalah kelompok-kelompok masyarakat yang terwakili dalam masyarakat hukum adat di wilayah administratif Daerah.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud “identifikasi masyarakat” adalah Dalam proses identifikasi, masyarakat hukum adat memerlukan dukungan/pengakuan dari komunitas yang berbatasan langsung. Dukungan dari masyarakat adat lain ini diperlukan untuk memperkuat pengakuan sosial atas keberadaan satu komunitas masyarakat adat yang sedang melakukan identifikasi diri melalui kesepakatan-kesepakatan dalam kombongan dengan ditandai oleh Basse dan gente' nayang mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Yang dimaksud dengan “pernyataan tertulis” adalah pernyataan yang mengakui keberadaan satu kelompok masyarakat adat beserta hak-haknya dalam dokumen tertulis, diantaranya peraturan perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian. Sementara pernyataan tidak tertulis adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat publik mengenai keberadaan satu kelompok masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, diantaranya pernyataan yang disampaikan dalam pidato resmi maupun pernyataan yang disampaikan dalam pidato resmi maupun pernyataan yang disampaikan dalam wawancara oleh media massa.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Yang dimaksud "lembaga adat" adalah lembaga adat ditingkatkan masyarakat hukum adat itu sendiri. Lembaga adat ini adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pengurusan diri di tingkatan masyarakat hukum adat merupakan lembaga yang menyatu dengan masyarakat hukum adat itu (hak asal-usul). Dengan demikian, lembaga adat pada masyarakat adat bukanlah lembaga-lembaga bentukan yang tidak memiliki kesatuan konsep hak (hak asal-usul) dengan masyarakat adat sebagai pemangku (subjek hak) hak asal-usul tersebut.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah bahwa setiap anggota masyarakat hukum adat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan dalam dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam memperjuangkan haknya tanpa melihat porsi subjeknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendasarkan diri pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan dalam Peraturan Daerah ini harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah adatnya" adalah tanah , wilayah dan sumber daya alam yang tidak saja ada di dalam dan permukaan tanah yang merupakan kekayaan yang diwariskan dari leluhur mereka, tetapi juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka peroleh dengan cara yang lain seperti hibah, jual-beli dan transaksi dalam bentuk yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum adat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud "Hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam" adalah hak yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 1 angka 6 misalnya mengakui hak masyarakat adat atas kawasan hutan. Bahkan ada semacam kewajiban bagi negara untuk memperhatikan hak masyarakat hukum adat atas hutan dalam melaksanakan penguasaan kawasan hutan oleh negara. Begitu juga dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 17 ayat (2) misalnya disebutkan bahwa pemberian HP-3 harus memperhatikan salah satunya adalah kepentingan masyarakat hukum adat. Bahkan dalam Pasal 18 huruf c disebutkan bahwa HP-3 dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam termasuk hutan dan laut

sudah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud "Selain hak yang sifatnya komunal, tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat di wilayah administratif Kabupaten Toraja Utara juga bersifat perseorangan. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya tanah sudah dikelola menjadi kebun secara turun temurun dan berkesinambungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud "Tanah yang dimiliki secara komunal/kolektif hanya dapat beralih ke pihak lain" adalah jika terlebih dahulu ada kesepakatan bersama masyarakat hukum adat bersangkutan yang diambil dalam kombongan musyawarah adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal" adalah jika ada tanah komunal/kolektif yang akan dimanfaatkan oleh pihak lain diluar masyarakat hukum adat, maka hukum adat yang bersangkutan harus melakukan musyawarah terlebih dahulu untuk mengambil keputusan apakah tanah komunal/kolektif tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak lain di luar masyarakat hukum adat bersangkutan atau tidak. Musyawarah demikian juga diperlukan jika tanah perseorangan anggota masyarakat hukum adat akan dimanfaatkan oleh pihak lain diluar masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan karena meskipun tanah tersebut dimiliki secara perseorangan tetapi control atas peralihan dan perubahan status hak atas tanah perseorangan anggota masyarakat adat tetap berada pada musyawarah adat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Informasi" adalah penjelasan yang antara lain berisikan segala sesuatu tentang siapa pihak pengembang program, siapa yang bertanggungjawab dalam program tersebut, apa tujuan dari program pembangunan yang direncanakan, serta semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tradisi dan adat istiadat" diantaranya situ-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual" diantaranya teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup" adalah adanya kesempatan bagi masyarakat adat untuk terlibat aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud "Hak atas keswadayaan" merupakan kewenangan lembaga adat yang menjalankan fungsi untuk mengatur kehidupan di masyarakat hukum adat

baik yang bersifat asal-usul yaitu lembaga adat yang telah dikenal dari leluhur mereka maupun lembaga adat yang belakangan dibentuk dalam rangka adaptasi terhadap kehidupan yang semakin berubah. Yang paling penting adalah bahwa kewenangan lembaga adat yang menjalankan fungsi pengurusan/pengaturan itu merupakan kewenangan untuk melaksanakan hak asal-usul pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud "pihak ke 3 (ketiga)" adalah hak orang pribadi dan hak perusahaan serta izin yang telah ada sampai habis masa berlakunya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019
NOMOR 99